

LAPORAN

SURVEI INDEK PERSEPSI KORUPSI PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN DI PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO KELAS II

LAPORAN TRIWULAN I

JANUARI S/D MARET 2021

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017



PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO KELAS II
MARET 2021

LEMBAR PENGESAHAN

**LAPORAN
SURVEI PERSEPSI KORUPSI
PENGUNA LAYANAN PENGADILAN
DI PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO KELAS II**

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017

Disahkan di Sawahlunto
Pada Hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021

Management Reprtentative,



Nur Khayyu Koyumi, S.H.
NIP. 19910301 201712 2002

Ketua Tim Survei,



Sarman, S.H.
NIP.19680929-198903 1004

Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto




Dede Halm, S.H., M.H.
NIP. 19751231 200112 1004

PETUGAS PELAKSANA :


1. Petugas :

➤ Nama: Viska Rahmadani A.Md

➤ Tanda Tangan : 

➤ Tanggal Pelaksana : 31 Maret 2021


➤ Nama: Dodi, S.H.

➤ Tanda Tangan : 

➤ Tanggal Pelaksana : 31 Maret 2021

2. Pencacah/Penghitung hasil survei :

➤ Nama : Syafria Nova, S.H.

➤ Tanda Tangan : 

➤ Tanggal Pelaksana : 31 Maret 2021

3. Pengawas/Pemeriksa :

➤ Nama : Sarman, SH.

➤ Tanda Tangan : 

➤ Tanggal Pelaksana : 31 Maret 2021

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI KORUPSI
PADA
PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO

DILAKSANAKAN BULAN MARET
TAHUN 2021

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud Dan Tujuan.....	2
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Rencana Kerja.....	2
BAB II	4
METODOLOGI	4
2.1. Metode Penelitian.....	4
2.2. Populasi Dan Sampel.....	4
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis.....	4
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control.....	4
2.5. Teknik Analisis Data.....	5
2.6. Tahapan pelaksanaan.....	5
BAB III	8
INDEKS PERSEPSI KORUPSI	8
3.1. Profil responden.....	8
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator.....	11
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan.....	18
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan.....	19
BAB IV	20
PENUTUP	21
4.1. Kesimpulan.....	21
4.2. Rekomendasi.....	21

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 (tiga) bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Sawahlunto.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada

rentang waktu satu bulan atau data minimal 50 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan indeks korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring/ angka absolut agar diketahui peningkatan/ penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Kedua, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin **BERSIH DARI KORUPSI**.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan

sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2

Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparasi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Hadiah
7	Biaya Tambahan
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil responden


3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Sawahlunto mayoritas memiliki latar Pendidikan Menengah Atas dan Strata 1.

Tabel 4
Tingkat pendidikan responden

No.	Tingkat pendidikan	Frekuensi	
		F	%
1.	Tidak Sekolah	-	-
2.	S.D	-	-
3.	SLTP	1	2
4.	SLTA	22	44
5.	D1/D2/D3/D4	-	-
6.	S.1	26	52
7.	S.2/S.3	1	2
Jumlah		50	100

Dengan Grafik sebagai berikut:




3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 32% responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Sawahlunto memiliki pekerjaan di Aparatur Sipil Negara.

Tabel 5
Jenis pekerjaan responden

No.	Jenis pekerjaan	Frekuensi	
		F	%
1.	PNS	16	32
2.	TNI/Polri	13	26
3.	Pegawai Swasta	2	4
4.	Swasta	9	18
5.	Petani/ Nelayan	3	6
6.	Pedagang	1	2
7.	Pelajar/Mahasiswa	0	0
8.	Lainnya	6	12
Jumlah		50	100

Dengan Grafik sebagai berikut:



3.1.3. Domisili responden


Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasar domisili menurut pengelompokan per Kecamatan, responden paling banyak berasal dari Kecamatan Barangin dengan 42%.

Tabel 6
Domisili Responden

No.	Domisili Responden (Perkecamatan)	Frekuensi	
		F	%
1.	Lemah Segar	6	12
2.	Talawi	7	14
3.	Barangin	21	42
4.	Silungkang	11	22
5.	Kupitan	-	-

6.	IV Nagari	-	-
7.	Koto VII	-	-
8.	Sumpur Kudus	-	-
9.	Lainnya	5	10
Jumlah		50	100

Dengan Grafik sebagai berikut:




3.1.4. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sawahlunto berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 21 tahun s/d 55 tahun. Bagi kelompok usia di atas 55 tahun, jumlah responden semakin mengecil, demikian pula kelompok usia di bawah 21 tahun.

Tabel 7
Usia responden

No.	Usia responden	Frekuensi	
		F	%
1.	Dibawah 21 tahun	1	2
2.	Antara 21-55 tahun	46	92
3.	Diatas 55 tahun	3	6
Jumlah		50	100

Dengan Grafik sebagai berikut:



3.1.5. Layanan yang digunakan


Layanan di bagian Kepaniteraan Muda Hukum yaitu pembuatan Surat Keterangan Tidak Dipidana menjadi jenis pelayanan yang paling banyak dipergunakan oleh responden, yaitu sebesar 34%.

Tabel 8

Jenis layanan yang dipergunakan responden

No.	Jenis layanan	Frekuensi	
		F	%
1.	Pidana	13	26
2.	Perdata	4	8
3.	Surat Keterangan	17	34
4.	Persidangan	2	4
5.	Permintaan Informasi	8	16
6.	Lainnya	6	12
Jumlah		50	100

Dengan Grafik sebagai berikut:



3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 3,98.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sawahlunto secara umum bersih dari Manipulasi Peraturan.

Tabel 9
Indeks pada indikator manipulasi peraturan

No.	manipulasi peraturan	Frekuensi	
		F	%
1.	Selalu	-	-
2.	Sering	-	-
3.	Jarang	1	2
4.	Tidak pernah	49	98
Jumlah		50	100

Dengan Grafik sebagai berikut:



3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 3,98.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Sawahlunto bersih dari Penyalahgunaan Jabatan.

Tabel 10
Indeks pada penyalahgunaan jabatan

No.	penyalahgunaan jabatan	Frekuensi	
		F	%
1.	Selalu	-	-
2.	Sering	-	-
3.	Jarang	1	2
4.	Tidak pernah	49	98
Jumlah		50	100

Dengan Grafik sebagai berikut:



3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 3,90.


Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Sawahlunto bersih dari Menjual Pengaruh

Tabel 11

Indeks pada indikator menjual pengaruh

No.	Menjual pengaruh	Frekuensi	
		F	%
1.	Selalu	-	-
2.	Sering	1	2
3.	Jarang	1	2
4.	Tidak pernah	48	96
Jumlah		50	100

Dengan Grafik sebagai berikut:



3.2.4. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 3,96.


Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sawahlunto telah adanya Transparansi Biaya

Tabel 12

Indeks pada indikator transparansi biaya

No.	Transparansi biaya	Frekuensi	
		F	%
1.	Selalu	-	-
2.	Sering	-	-
3.	Jarang	2	4
4.	Tidak pernah	48	96
Jumlah		50	100

Dengan Grafik sebagai berikut:



3.2.5. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 4,00


Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Sawahlunto tidak ada terjadi Taransaksi Rahasia.

Tabel 13

Tabel indeks pada indikator transaksi rahasia

No.	Transaksi rahasia	Frekuensi	
		F	%
1.	Selalu	-	-
2.	Sering	-	-
3.	Jarang	-	-
4.	Tidak pernah	50	100
Jumlah		50	100

Dengan Grafik sebagai berikut:



3.2.6. Indikator Hadiah


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 3,88.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Sawahlunto secara umum bersih dari menerima hadiah.

Tabel 15
Indeks pada indikator hadiah

No.	Pemberian hadiah	Frekuensi	
		F	%
1.	Selalu	-	-
2.	Sering	-	-
3.	Jarang	6	12
4.	Tidak pernah	44	88
Jumlah		50	100

Dengan Grafik sebagai berikut:



3.2.7. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 3,98.


Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Sawahlunto bebas dari Biaya tambahan.

Tabel 14

Indeks pada indikator tambahan biaya

No.	Tambahan biaya	Frekuensi	
		F	%
1.	Selalu	-	-
2.	Sering	-	-
3.	Jarang	1	2
4.	Tidak pernah	49	98
Jumlah		50	100

Dengan Grafik sebagai berikut:



3.2.8. Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index 3.96.


Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Sawahlunto telah adanya transparansi pembayaran.

Tabel 16

Indeks pada indikator transparansi pembayaran

No.	Transparansi pembayaran	Frekuensi	
		F	%
1.	Tidak pernah	-	-
2.	Jarang	-	-
3.	Sering	2	4
4.	Selalu	48	96
Jumlah		50	100

Dengan Grafik sebagai berikut:




3.2.9. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 3,98. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Sawahlunto bersih dari tindakan Percaloan.

Tabel 17
Indeks pada indikator percaloan

No.	Percaloan	Frekuensi	
		F	%
1.	Selalu	-	-
2.	Sering	-	-
3.	Jarang	1	2
4.	Tidak pernah	49	98
Jumlah		50	100

Dengan Grafik sebagai berikut:



3.2.10. Indikator Perbuatan Curang


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 4,00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Sawahlunto.

Tabel 18
Indeks pada indikator perbuatan curang

No.	Perbuatan curang	Frekuensi	
		F	%
1.	Selalu	-	-
2.	Sering	-	-
3.	Jarang	-	-
4.	Tidak pernah	50	100
Jumlah		50	100

Dengan Grafik sebagai berikut:



3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sawahlunto

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sawahlunto sebesar 3,97.


Indeks 3,97 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut berada antara IPK 3.87 – 4.00 maka masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 3,97.

Tabel 19
Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sawahlunto.

No.	Indeks Persepsi Korupsi	Jumlah
1.	Manipulasi Peraturan	3,98
2.	Penyalahgunaan jabatan	3,98
3.	Menjual Pengaruh	3,90
4.	Transparasi Biaya	3,96
5.	Transaksi Rahasia	4,00
6.	Hadiah	3,88
7.	Biaya Tambahan	3,98

8	Transparansi Pembayaran	3,96
9	Percaloan	3,98
10	Perbuatan curang	4,00

Dengan Grafik sebagai berikut:



Tabel 20
Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Sawahlunto

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25.00 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sawahlunto

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 21

Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan
Kerja pada pengadilan Negeri Sawahlunto

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Sawahlunto
1	Sudah Baik semoga untuk selanjutnya seperti ini;
2	
3	
4	
5	

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sawahlunto diperoleh informasi bahwa pada pengadilan Negeri Sawahlunto memiliki Indeks Persepsi Korupsi tidak ada atau masuk pada kategori bersih dari korupsi

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,98.
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3,98.
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,90.
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,96.
5. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4,00.
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,88.
7. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,98.
8. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 3,96.
9. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,98.
10. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4,00.

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja pengadilan Negeri Sawahlunto Tahun 2020 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks 3,98 atau masuk pada persepsi bersih dari korupsi Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator hadiah memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

PENGELOLAAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI

Pelaksanaan : Bulan Januari sampai dengan Maret 2021 (Triwulan I)
 Satuan kerja : Pengadilan Negeri Sawahlunto
 Alamat : Jalan Datuak Nan Sembilan No. 3 Kand: Desa Kolok Mudiak Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto

Responden	UNSUR-UNSUR PERTANYAAN										Keterangan
	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 5	Q 6	Q 7	Q 8	Q 9	C 10	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
22	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
29	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	
30	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
33	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
41	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	199	199	195	198	199	194	200	199	200	200	
N.Rata rata	3,98	3,98	3,90	3,96	3,98	3,88	4,00	3,98	4,00	4,00	
NRR Tertimbang	0,40	0,40	0,39	0,40	0,40	0,39	0,40	0,40	0,40	0,40	3,97
											10

Keterangan :

Q1 - Q10 : Unsur-Unsur Pertanyaan

NRR : Nilai Rata-rata

IPK : Indeks Persepsi Korupsi

n) : Jumlah NRR IPK tertimbang

NRR Per Unsur : Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi

IPK : 3,97

NILAI INDEKS

Total Nilai Persepsi Per Kuesioner

Total Unsur Yang Terisi

Jumlah Responden

Bobot

Unsur Pertanyaan

Bobot NRR Tertimbang

Nilai Interval IPK	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	2	3	4
1,00-1,75	25,00-43,75	1	Selalu
1,76-2,50	43,76-62,50	2	Sering
2,51-3,25	62,51-81,25	3	Jarang
3,26-4,00	81,26-100,00	4	Tidak Ada

No	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata-rata
Q 1	Manipulasi Jata	3,98
Q 2	Penyalaangunaan Jabatan	3,98
Q 3	Menjual Pengaruh	3,90
Q 4	Transparansi Biaya	3,96
Q 5	Biaya Tambahan	3,98
Q 6	Hadiah	3,88
Q 7	Transaksi Biaya	4,00
Q 8	Percabolan	3,98
Q 9	Pembuatan Curang	4,00
Q 10	Transaksi Rahasia	4,00
		39,66

**KUESIONER SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI
TAHUN 2021**

IDENTITAS RESPONDEN :

1. Nama :(boleh inisial atau tidak diisi)
2. Umur (Tahun) :
3. Tempat Tinggal :
4. Pendidikan terakhir :

1. Tidak sekolah	5. Diploma (D1/D2/D3/D4)
2. SD	6. Sarjana (S1)
3. SMP/SLTP	7. Pasca Sarjana (S2/S3)
4. SLTA	
5. Pekerjaan Utama :

1. PNS	5. Petani/Nelayan
2. TNI/Polri	6. Pedagang
3. Pegawai Swasta	7. Pelajar / Mahasiswa
4. Wiraswasta	8. Lainnya.....
7. Tempat tinggal

PETUNJUK :

1. Mohon diisi sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu/Saudara(i) yang sebenarnya, karena hal ini tidak mempengaruhi kondite maupun pelayanan terhadap Bapak/Ibu/saudara/i, dan betul-betul untuk kepentingan ilmiah.
2. Cara pengisian Kuesioner
Bapak/Ibu/Saudara(i) memberi tanda silang (X) atau lingkaran pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara(i).

KUESIONER :

Pertanyaan-pertanyaan Survei	
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara(i)	JAWABAN
(1)	(2)
1. Apakah pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	a. Tidak sesuai prosedur b. Jarang sesuai prosedur c. Sering sesuai prosedur d. Selalu sesuai prosedur
2. Apakah dalam memperoleh layanan pengadilan secara cepat dan mudah selalu diberikan tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu?	a. Petugas melayani selalu meminta imbalan b. Petugas melayani sering meminta imbalan c. Petugas melayani jarang meminta imbalan d. Petugas melayani tanpa meminta imbalan
3. Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara?	a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak Pernah
4. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan?	a. Tidak Pernah b. Jarang/Pernah c. Sering d. Selalu
5. Apakah selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?	a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak Pernah
6. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima (meskipun tidak diminta) ?	a. Tidak Pernah b. Jarang/Pernah c. Sering d. Selalu
7. Apakah menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan?	a. Tidak Pernah b. Jarang/Pernah c. Sering d. Selalu
8. Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di pengadilan?	a. Selalu b. Sering c. Jarang/Pernah d. Tidak Pernah
9. Apakah pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di pengadilan?	a. Selalu b. Sering c. Jarang/Pernah d. Tidak Pernah
10. Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff pengadilan diluar persidangan?	a. Selalu b. Sering c. Jarang/Pernah d. Tidak Pernah

PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO KELAS II

Jalan Datuak Nan Sambilan No. 3. Kandi, Desa Kolok Mudiak, Kecamatan Barangin,
Kota Sawahlunto-Kode Pos 27425

Telp. (0754) 61003

Email: info@pn-sawahlunto.go.id

Fax. (0754) 62084

Website: <http://pn-sawahlunto.go.id>



TINDAK LANJUT ATAS 3 UNSUR TERENDAH DARI HASIL SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO TRIWULAN I TAHUN 2021



Sawahlunto, 31 Maret 2021

**TINDAK LANJUT TIGA HASIL SURVEI TERENDAH
INDEKS PERSEPSI KORUPSI
PERIODE JANUARI SAMPAI DENGAN MARET 2021**

Berdasarkan laporan hasil Survey Persepsi Korupsi Triwulan I (Januari s/d Maret 2021) yang diperoleh dari Aplikasi SISUPER, maka dapat diketahui bahwa 3 unsur terendah Survey Persepsi Korupsi adalah Indikator Hadiah, Indikator Menjual Pengaruh dan Indikator Transparansi Biaya. Terhadap 3 unsur terendah survey persepsi korupsi, maka dapat dilakukan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 3,88.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka telah dilakukan upaya tindak lanjut, yaitu :

- Pimpinan Pengadilan Negeri Sawahlunto telah memberikan pembinaan kepada seluruh hakim dan aparatur pengadilan untuk tidak menerima hadiah / gratifikasi dalam bentuk apapun.
- Pengadilan Negeri Sawahlunto juga telah memutar audio Anti Gratifikasi pada saat jam pelayanan.
- Pengadilan Negeri Sawahlunto telah membuat Kotak Gratifikasi dan SOP Penerimaan Gratifikasi.

2. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 3,90.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka telah dilakukan upaya tindak lanjut sebagai berikut :

- Pimpinan Pengadilan Negeri Sawahlunto telah memberikan pembinaan kepada seluruh hakim dan aparatur pengadilan untuk memberikan pelayanan sesuai SOP yang telah ditentukan.
- Pimpinan Pengadilan memberikan ketegasan agar aparatur pengadilan memberikan pelayanan tanpa tebang pilih.

3. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 3,96.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka telah dilakukan upaya tindak lanjut sebagai berikut :

- Pimpinan Pengadilan Negeri Sawahlunto telah memberikan pembinaan kepada seluruh hakim dan aparatur pengadilan untuk tidak ada tambahan biaya.
- Pengadilan Negeri Sawahlunto juga telah memutar audio Anti Gratifikasi pada saat jam pelayanan.
- Pengadilan Negeri Sawahlunto telah membuat Kotak Gratifikasi dan SOP Penerimaan Gratifikasi.

Perbaikan-perbaikan diatas akan dievaluasi kembali melalui Survey Indeks Persepsi Korupsi pada Triwulan ke II tahun 2021 mendatang.

Pada Hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021

Management Reprtentative,



Nur Khayyu Koyumi, S.H.
NIP. 19910301 201712 2002

Ketua Tim Survei,



Sarman, S.H.
NIP.19680929 198903 1004

Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto



Dede Halim, S.H., M.H.
NIP. 19751231 200112 1004

PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO KELAS II

Jalan Datuak Nan Sambilan No. 3, Kandi, Desa Kolok Mudiak

Kecamatan. Barangin Kota Sawahlunto (Kode Pos 27425)

Telephone 0754 - 61003


Faksimile 0754 - 62084

Email: info@pn-sawahlunto.go.id

Email: info@pn-sawahlunto.go.id



**MONITORING DAN EVALUASI ATAS 3 UNSUR TERENDAH
DARI HASIL SURVEI INDEK PERSEPSI KORUPSI PADA
PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO
TRIWULAN I TAHUN 2021**



Sawahlunto, 31 Maret 2021



PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO KELAS II

Jalan Datuak Nan Sambilan Nomor 3 Kandi Desa Kolok Mudiak
Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto (Kode Pos 27425)

Telephone 0754 - 61003
Email: info@pn-sawahlunto.go.id

Faksimile 0754 - 62084
Email: info@pn-sawahlunto.go.id

Sawahlunto, 25 Maret 2021

Perihal : Monitoring dan Evaluasi Hasil Survei IPK
Triwulan I Pengadilan Negeri Sawahlunto

Kepada Yth:

1. Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto
2. Pengarah Tim Survei Pengadilan Negeri Sawahlunto
3. Anggota Tim Survei Pengadilan Negeri Sawahlunto

Di

Pengadilan Negeri Sawahlunto

Dengan hormat,

Sehubungan dengan hasil pelaksanaan Survei Indeks Persepsi Korupsi Triwulan I (Periode Januari s/d Maret 2021), Kami mengundang saudara/i untuk membahas Monitoring dan Evaluasi Hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi Triwulan I tersebut yang diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Senin/ 29 Maret 2021
Pukul : 15.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Pengadilan Negeri Sawahlunto
Acara : Rapat/ Monitoring dan Evaluasi Hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi Triwulan I

Mengingat sangat pentingnya acara tersebut, Kami mengharapkan kehadiran saudara/i tepat waktu. atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua tim Survei IPK Triwulan I
Pengadilan Negeri Sawahlunto

Sarman, S.H.

**NOTULEN RAPAT
RAPAT MONITORING DAN EVALUASI ATAS 3 UNSUR TERENDAH DARI HASIL
SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO**


Rapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto dan diikuti oleh seluruh Tim Survei;

I. Pimpinan rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pelaksanaan Survei Indeks Persepsi Korupsi pada Triwulan I tahun 2021 yaitu sejak Januari sampai dengan Maret 2021 Tim Survei Indeks Persepsi Korupsi menggunakan Survei secara manual serta hasilnya telah dipublikasikan pada website Pengadilan Negeri Sawahlunto. Dan berdasarkan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan pada periode tersebut, didapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan Survei Indeks Persepsi Korupsi telah berjalan sesuai sebagaimana yang telah diarahkan dan di supervisi oleh Pimpinan dengan baik, dan terhadap temuan 3 unsur terendah telah ditindaklanjuti.
- Bahwa pada Triwulan I periode Januari s/d Maret tahun 2021 setelah dilakukan pengolahan data, didapatkan jumlah responden pada Survei Indeks Persepsi Korupsi berjumlah 50 (lima puluh) responden, dengan nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada Pengadilan Negeri Sawahlunto yaitu 3,97 sebagaimana tercantum dalam laporan Survei Indeks Persepsi Korupsi Triwulan I bulan Januari s/d Maret 2021. Dari hasil laporan tersebut diketahui pula bahwa 3 unsur terendah Survei Indeks Persepsi Korupsi yaitu, Indikator Hadiah, Indikator Menjual Pengaruh dan Indikator Transparansi Biaya.

Berdasarkan keadaan tersebut, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut terhadap 3 unsur terendah Survei Indeks Persepsi Korupsi yang selanjutnya akan dibuat dalam bentuk laporan.

Pimpinan rapat Monitoring dan
Evaluasi Hasil Survei
Persepsi Korupsi Triwulan I;



Dede Halim, S.H, M.H.

Sawahlunto, 29 Maret 2021

Notulen Rapat



Viska Ramadhani, A.Md

**MONITORING DAN EVALUASI ATAS TIGA UNSUR TERENDAH
DARI HASIL SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI PADA
PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO**

Berdasarkan hasil analisis data terhadap Laporan Survei Indeks Persepsi Korupsi Pengguna Layanan Pengadilan di Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II untuk Triwulan I ini, dapat dilihat rerata skor pada evaluasi nilai unsur yang menjadi ruang lingkup penilaian pada survei ini. Pada Semester I ini untuk rerata skor terendah yaitu:

1. Indikator Hadiah


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 3,88.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Sawahlunto secara umum bersih dari menerima hadiah.

Tabel 1
Indeks pada indikator hadiah

No.	Pemberian hadiah	Frekuensi	
		F	%
1.	Selalu	-	-
2.	Sering	-	-
3.	Jarang	6	12
4.	Tidak pernah	44	88
Jumlah		50	100

Dengan Grafik sebagai berikut:



2. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 3,90.


Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Sawahlunto bersih dari Menjual Pengaruh.

Tabel 2

Indeks pada indikator menjual pengaruh

No.	Menjual pengaruh	Frekuensi	
		F	%
1.	Selalu	-	-
2.	Sering	1	2
3.	Jarang	1	2
4.	Tidak pernah	48	96
Jumlah		50	100

Dengan Grafik sebagai berikut:



3. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 3,96.


Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sawahlunto telah adanya Transparansi Biaya

Tabel 3

Indeks pada indikator transparansi biaya

No.	Transparansi biaya	Frekuensi	
		F	%
1.	Selalu	-	-
2.	Sering	-	-
3.	Jarang	2	4
4.	Tidak pernah	48	96
Jumlah		50	100

Dengan Grafik sebagai berikut:



Pada dasarnya 3 (tiga) unsur terendah hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi yang diperoleh Pengadilan Negeri Sawahlunto semuanya masih masuk dalam kategori (Sangat Baik), namun tetap perlu diadakan tindak lanjut untuk perbaikan terhadap 3 (tiga) unsur terendah yang dimaksud sehingga diharapkan dengan adanya tindakan perbaikan tersebut, maka nilai Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Sawahlunto akan terus meningkat dan tingkat kepercayaan publik kepada kinerja Pengadilan Negeri Sawahlunto semakin naik.

Pimpinan rapat Monitoring dan
Evaluasi Hasil Survei Persepsi
Korupsi Triwulan I;



Dede Halim, S.H, M.H.

Sawahlunto, 29 Maret 2021

Notulen Rapat




Viska Ramadhani, Amd

**DAFTAR HADIR RAPAT MONITORING DAN EVALUASI HASIL SURVEI INDEKS
PERSEPSI KORUPSI TRIWULAN I**

Hari : Senin

Tanggal : 29 Maret 2021

Tempat : Ruang Rapat Pengadilan Negeri Sawahlunto

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
			PEMBUKAAN	PENUTUPAN
1	Dede Halim, S.H, M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto		
2	Nur Khayyu Koyumi, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto selaku Management Reprerentative		
3	Sarman, S.H.	Panmud Hukum selaku Ketua Tim		
4	Dodi, S.H.	Honoror / Staf hukum selaku Anggota		
5	Viska Rahmadani, A.Md	Honoror / Staf hukum selaku Anggota		

Ketua tim Survei IPK Triwulan I
Pengadilan Negeri Sawahlunto


Sarman, S.H.